SALINAN

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 37 TAHUN 2024
TENTANG
BATAS KELURAHAN DAN PETA BATAS
KELURAHAN JAMBU HILIR KECAMATAN KANDANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Kelurahan dan Peta Batas Kelurahan Jambu Hilir Kecamatan Kandangan;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS KELURAHAN DAN PETA BATAS KELURAHAN JAMBU HILIR KECAMATAN KANDANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan yang merupakan wilayah kerja Lurah sebagai perangkat kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam wilayah kerja kecamatan.
7. Batas Desa/Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa/kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Penetapan Batas Desa/Kelurahan adalah proses ditetapkannya kesepakatan batas desa/kelurahan yang ditentukan secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
9. Penegasan Batas Desa/Kelurahan adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa/kelurahan yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar tititk-titik koordinat batas desa/kelurahan.
10. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
11. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah penarikan garis batas yang dilakukan secara langsung di atas peta kerja berdasarkan kesepakatan antar desa/kelurahan yang berbatasan.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk mengatur tentang Batas Kelurahan dan Peta Batas Kelurahan Jambu Hilir Kecamatan Kandangan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk memberikan pedoman kepada aparatur Kelurahan Jambu Hilir Kecamatan Kandangan tentang batas administrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

BAB II

BATAS DAN LUAS KELURAHAN JAMBU HILIR

Pasal 4

(1) Batas wilayah Kelurahan Jambu Hilir Kecamatan Kandangan sebagai berikut:
   a. sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Kandangan Kota;
   b. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kaliring dan Desa Jembatan Merah Kecamatan Padang Batung;
   c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Jambu Hulu Kecamatan Padang Batung; dan
   d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Baluti.

(2) Luas wilayah Kelurahan Jambu Hilir adalah 313 Ha.

BAB III

PENEGASAN BATAS KELURAHAN JAMBU HILIR

Pasal 5

Penegasan garis batas Kelurahan Jambu Hilir adalah sebagai berikut:

a. TK.63.06.02.2009-02.2006-05.1004-000 dengan koordinat 2° 48' 31,175" LS dan 115° 17' 19,675" BT yang terletak di as sungai amandit merupakan simpul perbatasan antara Kelurahan Kandangan Barat Kecamatan Kandangan dengan Desa Jambu Hulu dan Desa Jembatan Merah Kecamatan Padang Batung;
b. selanjuntya ke arah Utara menyusuri aliran Sungai Amandit sampai TK.63.06.02.2005-02.2009-05.1005-000 dengan koordinat 2° 48' 16,216" LS dan 115° 17' 17,410" BT yang terletak di as sungai amandit merupakan simpul perbatasan antara Kelurahan Jambu Hilir Kecamatan Kandangan dengan Desa Jembatan Merah dan Desa Kaliring Kecamatan Padang Batung;
c. selanjutnya ke arah Utara menyusuri Sungai Amandit sampai pada TK.63.06.02.2002-02.2005-05.1004-000 yang terletak di aliran Sungai Amandit merupakan perbatasan antara Kelurahan Jambu Hilir dengan Desa Karang Jawa dan Desa Kaliring Kecamatan Kandangan;
d. selanjuntya ke arah Barat menyusuri Sungai Amandit sampai pada TK.63.06.02.2002-05.1004-05.1001-000

yang terletak di aliran Sungai Amandit merupakan simpul perbatasan antara Kelurahan Kandangan Barat dan Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan dengan Desa Karang Jawa Kecamatan Padang Batung;

e. selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri Sungai Amandit sampai pada TK.63.06.05.1001-05.1004.001 yang terletak di aliran Sungai Amandit merupakan perbatasan antara Kelurahan Jambu Hilir dengan Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan;

f. selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri Sungai Amandit sampai pada TK.63.06.05.1001-05.1004.002 yang terletak di aliran Sungai Amandit merupakan perbatasan antara Kelurahan Jambu Hilir dengan Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan;

g. selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.63.06.05.1001-05.1004.003 yang terletak di belakang pertokoan pasar Los Batu Kandangan merupakan perbatasan antara Kelurahan Jambu Hilir dengan Kelurahan Kandangan Kota;

h. selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK.63.06.05.1001-05.1004.004 yang terletak di belakang pertokoan pasar Los Batu Kandangan merupakan perbatasan antara Kelurahan Jambu Hilir dengan Kelurahan Kandangan Kota;

i. selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.63.06.05.1001-05.1004.005 yang terletak di belakang pertokoan pasar Los Batu Kandangan merupakan perbatasan antara Kelurahan Jambu Hilir dengan Kelurahan Kandangan Kota;

j. selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK.63.06.05.1001-05.1004.004 yang terletak di belakang pertokoan pasar Los Batu Kandangan merupakan perbatasan antara Kelurahan Jambu Hilir dengan Kelurahan Kandangan Kota;

k. selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.63.06.05.1001-05.1004.005 yang terletak di belakang pertokoan pasar Los Batu Kandangan merupakan perbatasan antara Kelurahan Jambu Hilir dengan Kelurahan Kandangan Kota;

l. selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK.63.06.05.1001-05.1004.006 yang terletak di belakang pertokoan pasar Los Batu Kandangan merupakan perbatasan antara Kelurahan Jambu Hilir dengan Kelurahan Kandangan Kota;

m. selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.63.06.05.1001-05.1004.007 yang terletak di belakang pertokoan pasar Los Batu Kandangan merupakan perbatasan antara Kelurahan Jambu Hilir dengan Kelurahan Kandangan Kota;

n. selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.63.06.05.1001-05.1004.008 yang terletak di belakang pertokoan pasar Los Batu Kandangan merupakan

perbatasan antara Kelurahan Jambu Hilir dengan Kelurahan Kandangan Kota;

o. selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.63.06.05.1001-05.1004.009 yang terletak di belakang pertokoan pasar Los Batu Kandangan merupakan perbatasan antara Kelurahan Jambu Hilir dengan Kelurahan Kandangan Kota;

p. selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.63.06.05.1001-05.1004.010 yang terletak di belakang pertokoan pasar Los Batu Kandangan merupakan perbatasan antara Kelurahan Jambu Hilir dengan Kelurahan Kandangan Kota;

q. selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.63.06.05.1001-05.1004.011 yang terletak di belakang pertokoan pasar Los Batu Kandangan merupakan perbatasan antara Kelurahan Jambu Hilir dengan Kelurahan Kandangan Kota;

r. selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.63.06.05.1001-05.1004.012 yang terletak di belakang pertokoan pasar Los Batu Kandangan merupakan perbatasan antara Kelurahan Jambu Hilir dengan Kelurahan Kandangan Kota;

s. selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.63.06.05.1001-05.1004.013 yang terletak di belakang pertokoan pasar Los Batu Kandangan merupakan perbatasan antara Kelurahan Jambu Hilir dengan Kelurahan Kandangan Kota;

t. selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK.63.06.05.1001-05.1004.014 yang terletak di belakang pertokoan pasar Los Batu Kandangan merupakan perbatasan antara Kelurahan Jambu Hilir dengan Kelurahan Kandangan Kota;

u. selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.63.06.05.1001-05.1004.015 yang terletak di belakang pertokoan pasar Los Batu Kandangan merupakan perbatasan antara Kelurahan Jambu Hilir dengan Kelurahan Kandangan Kota;

v. selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK.63.06.05.1001-05.1004.016 yang terletak di belakang pertokoan pasar Los Batu Kandangan merupakan perbatasan antara Kelurahan Jambu Hilir dengan Kelurahan Kandangan Kota;

w. selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.63.06.05.1001-05.1004.017 yang terletak di belakang pertokoan pasar Los Batu Kandangan merupakan perbatasan antara Kelurahan Jambu Hilir dengan Kelurahan Kandangan Kota;

x. selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.63.06.05.1001-05.1004.018 yang terletak di aliran Sungai Amandit merupakan perbatasan antara Kelurahan Jambu Hilir dengan Kelurahan Kandangan Kota;

y. selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 63.06.05.1001-05.1004-05.2018-000 yang terletak di

aliran Sungai Amandit merupakan Simpul perbatasan antara Kelurahan Jambu Hilir dan Kelurahan Kandangan Kota dengan Desa Baluti Kecamatan Kandangan;

z. selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK 63.06.05.1004-05.2018-001 yang terletak di aliran sungai jembatan berdekatan dengan Musholla Nahdatunnisa merupakan perbatasan antara Kelurahan Kandangan Barat dengan Desa Baluti Kecamatan Kandangan;

aa. selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 63.06.05.1004-05.2018-002 yang terletak di tengah persawahan warga merupakan perbatasan antara Kelurahan Kandangan Barat dengan Desa Baluti Kecamatan Kandangan;

bb. selanjuntya ke arah Tenggara sampai pada TK 63.06.05.1004-05.2018-003 yang terletak di jalan By Pass merupakan perbatasan antara Kelurahan Kandangan Barat dengan Desa Baluti Kecamatan Kandangan;

cc. selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 63.06.05.1004-05.2018-004 yang terletak di Jalan Ganda Teluk Pinang merupakan perbatasan antara Kelurahan Kandangan Barat dengan Desa Baluti Kecamatan Kandangan; dan

dd. selanjutnya Tenggara sampai pada TK 63.06.02.2006-05.1004-05.2018-000 yang terletak pada jalan irigasi merupakan simpul perbatasan antara Kelurahan Kandangan Barat dan Desa Baluti Kecamatan Kandangan dengan Desa Jambu Hulu Kecamatan Padang Batung.

Pasal 6

Batas, titik koordinat, dan Peta Batas Kelurahan Jambu Hilir Kecamatan Kandangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dengan mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Jambu Hilir Kecamatan Kandangan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022 Nomor 14), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 4 September 2024

Pj. BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

ENDRI

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 4 September 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

MUHAMMAD NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2024 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. HSS

FITRI, S.H.
Pembina/IVa

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 37 TAHUN 2024
TENTANG
BATAS KELURAHAN DAN PETA BATAS KELURAHAN JAMBU HILIR KECAMATAN KANDANGAN

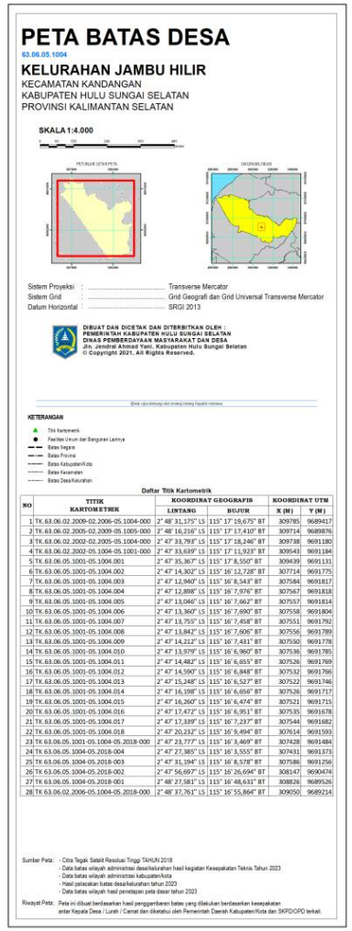

PETA BATAS DESA

63.06.05.1004

KELURAHAN JAMBU HILIR

KECAMATAN KANDANGAN
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

SKALA 1:4.000

Sistem Proyeksi : ..... Transverse Mercator
Sistem Grid : ..... Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : ..... SRGI 2013

DIBUAT DAN DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Jln. Jenderal Ahmad Yani, Kabupaten Hulu Sungai Selatan
© Copyright 2021, All Rights Reserved.

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK.63.06.02.2009-02.2006-05.1004-000	2° 48' 31,175" LS	115° 17' 19,675" BT	309785	9689417
2	TK.63.06.02.2005-02.2009-05.1005-000	2° 48' 16,216" LS	115° 17' 17,410" BT	309714	9689876
3	TK.63.06.02.2002-02.2005-05.1004-000	2° 47' 33,797" LS	115° 17' 18,246" BT	309738	9691180
4	TK.63.06.02.2002-05.1004-05.1001-000	2° 47' 33,639" LS	115° 17' 11,923" BT	309543	9691184
5	TK.63.06.05.1001-05.1004.001	2° 47' 35,367" LS	115° 17' 8,550" BT	309439	9691131
6	TK.63.06.05.1001-05.1004.002	2° 47' 14,302" LS	115° 16' 12,728" BT	307714	9691775
7	TK.63.06.05.1001-05.1004.003	2° 47' 12,940" LS	115° 16' 8,543" BT	307584	9691817
8	TK.63.06.05.1001-05.1004.004	2° 47' 12,898" LS	115° 16' 7,976" BT	307567	9691818
9	TK.63.06.05.1001-05.1004.005	2° 47' 13,046" LS	115° 16' 7,662" BT	307557	9691814
10	TK.63.06.05.1001-05.1004.006	2° 47' 13,360" LS	115° 16' 7,690" BT	307558	9691804
11	TK.63.06.05.1001-05.1004.007	2° 47' 13,755" LS	115° 16' 7,458" BT	307551	9691792
12	TK.63.06.05.1001-05.1004.008	2° 47' 13,842" LS	115° 16' 7,606" BT	307556	9691789
13	TK.63.06.05.1001-05.1004.009	2° 47' 14,212" LS	115° 16' 7,431" BT	307550	9691778
14	TK.63.06.05.1001-05.1004.010	2° 47' 13,979" LS	115° 16' 6,960" BT	307536	9691785
15	TK.63.06.05.1001-05.1004.011	2° 47' 14,482" LS	115° 16' 6,655" BT	307526	9691769
16	TK.63.06.05.1001-05.1004.012	2° 47' 14,590" LS	115° 16' 6,848" BT	307532	9691766
17	TK.63.06.05.1001-05.1004.013	2° 47' 15,248" LS	115° 16' 6,527" BT	307522	9691746
18	TK.63.06.05.1001-05.1004.014	2° 47' 16,198" LS	115° 16' 6,656" BT	307526	9691717
19	TK.63.06.05.1001-05.1004.015	2° 47' 16,260" LS	115° 16' 6,474" BT	307521	9691715
20	TK.63.06.05.1001-05.1004.016	2° 47' 17,472" LS	115° 16' 6,951" BT	307535	9691678
21	TK.63.06.05.1001-05.1004.017	2° 47' 17,339" LS	115° 16' 7,237" BT	307544	9691682
22	TK.63.06.05.1001-05.1004.018	2° 47' 20,232" LS	115° 16' 9,494" BT	307614	9691593
23	TK.63.06.05.1001-05.1004-05.2018-000	2° 47' 23,777" LS	115° 16' 3,469" BT	307428	9691484
24	TK.63.06.05.1004-05.2018-004	2° 47' 27,385" LS	115° 16' 3,555" BT	307431	9691373
25	TK.63.06.05.1004-05.2018-003	2° 47' 31,194" LS	115° 16' 8,578" BT	307586	9691256
26	TK.63.06.05.1004-05.2018-002	2° 47' 56,697" LS	115° 16' 26,694" BT	308147	9690474
27	TK.63.06.05.1004-05.2018-001	2° 48' 27,581" LS	115° 16' 48,631" BT	308826	9689526
28	TK.63.06.02.2006-05.1004-05.2018-000	2° 48' 37,761" LS	115° 16' 55,864" BT	309050	9689214

Sumber Peta : - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi TAHUN 2018
- Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2023
- Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota
- Hasil pelacakan batas desa/kelurahan tahun 2023
- Data batas wilayah hasil penetapan pola dasar tahun 2023

Ringkasan Peta : Peta ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran batas yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan SKPD/OPD terkait.

Pj. BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

ENDRI